



## KONTROVERSI POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Amiruddin<sup>1</sup>, Zainal Arifin<sup>2</sup>, M. Ridhona Z. Nur<sup>3</sup>, Siti Jamilah Wisudarsri<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli

Serdang, Sumatera Utara 20371

[amiruddin.spdi@umsu.ac.id](mailto:amiruddin.spdi@umsu.ac.id), [zainal332244011@uinsu.ac.id](mailto:zainal332244011@uinsu.ac.id),  
[ridhonaz332244009@uinsu.ac.id](mailto:ridhonaz332244009@uinsu.ac.id), [siti332244022@uinsu.ac.id](mailto:siti332244022@uinsu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implikasi poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder untuk mengidentifikasi pola dan informasi penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pelaksanaannya bagi PNS diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang melindungi hak-hak istri dan mencegah penyalahgunaan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa meskipun Al-Qur'an membolehkan poligami, hukum positif Indonesia lebih menekankan pada asas monogami, dengan keputusan izin poligami sepenuhnya berada di tangan hakim Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Indonesia

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the regulations and implications of polygamy for Civil Servants (PNS) in Indonesia. The methodology employed is library research with a qualitative and descriptive approach, collecting data from primary and secondary sources to identify patterns and significant information. The findings indicate that although polygamy is permitted under Law No. 1 of 1974, its implementation for PNS is strictly regulated through Government Regulation No. 45 of 1990, which protects the rights of wives and prevents abuse. The conclusion of this research emphasizes that while the Quran permits polygamy, Indonesian positive law places greater emphasis on the principle of monogamy, with the authority to grant polygamy resting entirely with the judges of the Religious Court.*

**Keywords:** Polygamy, Civil Servant, Indonesian Law

### PENDAHULUAN

Poligami di Indonesia merupakan isu yang terus menarik perhatian dan perdebatan di berbagai kalangan. Praktik ini dipahami dan dipandang berbeda oleh berbagai golongan, baik dari perspektif hukum normatif, hukum Islam, maupun pandangan subjektif individu. Terdapat berbagai regulasi yang mengatur poligami, termasuk Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 dan sejumlah peraturan pemerintah yang menetapkan syarat-syarat bagi suami yang ingin menikah lebih dari satu. Aturan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang status sosial, namun terdapat ketentuan khusus yang lebih eksklusif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Abror, 2017).

Regulasi ini seharusnya melindungi hak-hak istri dan kewajiban suami, tetapi dalam praktiknya, muncul pertanyaan mengenai efektivitas Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur poligami, khususnya bagi PNS. Isu ini semakin kompleks karena poligami menjadi salah satu masalah perkawinan yang paling banyak dibahas dan kontroversial di masyarakat. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi untuk mengatasi fenomena selingkuh dan prostitusi, sementara di sisi lain, ia ditolak dengan argumen normatif, psikologis, dan ketidakadilan gender. Beberapa penulis Barat bahkan mengklaim bahwa poligami mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan dalam ajaran Islam (Yani, 2022).

Salah satu penyebab munculnya praktik poligami dan keresahan masyarakat adalah minimnya pengetahuan mengenai alasan dan motif di balik poligami. Jika masyarakat memahami alasan tersebut, terutama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan tidak akan ada lagi stigma negatif terhadap praktik ini. Selain itu, tata cara pelaksanaan poligami sering kali tidak diketahui secara luas, baik oleh masyarakat umum maupun pelaku poligami itu sendiri. Ketidaktahuan ini berujung pada kurangnya pemahaman tentang implikasi sosial yang dapat timbul dari poligami (Permata Puteri & Windarto, 2023).

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk, termasuk manusia, dan dipandang sebagai cara untuk melestarikan kehidupan. Dalam konteks ini, poligami adalah topik yang telah lama diperdebatkan, meskipun telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut regulasi tersebut, suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayahnya, seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) KHI (Riyanto, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk menganalisis data seperti kata-kata, gambar, atau perilaku. Data yang digunakan mencakup sumber primer dan sekunder, yang diolah melalui pengelompokan, identifikasi pola, serta penentuan informasi penting untuk dibagikan (Sugiyono, 2016). Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif-induktif, berdasarkan teori, pandangan para ahli, dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan solusi dan mendapatkan verifikasi melalui data empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada buku dan jurnal dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan informasi yang relevan (Marinu, 2023).

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pertama, Dasar dan Regulasi Hukum Terkait Poligami.** Poligami dapat diartikan sebagai perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita pada waktu yang bersamaan, yang berarti seorang pria dapat menikahi dua, tiga, atau empat wanita, baik dalam satu waktu maupun terpisah. Secara umum, di masyarakat, poligami dipahami sebagai memiliki lebih dari satu istri atau berhubungan dengan beberapa istri. Dengan kata lain, poligami adalah sistem perkawinan di mana salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenis dalam periode tertentu (Laksmi, 2022)

Adapun yang menjadi dasar hukum poligami adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Secara umum, banyak ulama yang menjadikan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 sebagai dasar dibolehkannya poligami. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut tidak menganjurkan, apalagi mewajibkan, poligami. Ayat ini hanya berbicara tentang diperbolehkannya poligami, yang dianggap sebagai suatu pilihan yang hanya boleh diambil oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, dengan syarat-syarat yang tidak mudah.

Poligami yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan praktik poligami saat ini. Pada masa tersebut, poligami dilakukan untuk melindungi dan memberikan hak-hak kepada anak-anak yatim serta janda-janda yang suaminya meninggal dalam peperangan, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ۱۲۹

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Menurut Mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghi, dalam Surah An-Nisa ayat 129, keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan kemampuan individu. Namun, dengan syarat seseorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Faktor utama yang mendorong seseorang untuk berlaku adil adalah kecenderungan jiwa dan hati, yang sulit dikendalikan kecuali jika seseorang dapat menguasai pengaruh-pengaruh alami. Berdasarkan hal ini, Allah memberikan kelonggaran dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak dapat ditegakkan, maka seseorang tidak boleh cenderung pada satu istri yang lebih dicintai dan mengabaikan istri lainnya. Setidaknya, seorang suami harus berusaha membuat semua istri merasa ridha dengan perbuatannya (Al-Maraghi, 1963).

Ketentuan hukum terkait praktik poligami di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukumnya. Regulasi ini menegaskan bahwa suami yang ingin menikahi lebih dari satu istri harus mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama. Dalam proses ini, Pengadilan Agama berperan penting dalam menilai alasan-alasan yang diajukan oleh suami serta memastikan bahwa syarat-syarat hukum telah terpenuhi. Prosedur ini bertujuan untuk menjamin pelaksanaan poligami yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melindungi hak-hak istri, serta menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat peraturan tambahan yang mengatur proses pengajuan izin poligami, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. PNS diwajibkan untuk mendapatkan izin tertulis dari pejabat atasan sebelum melanjutkan permohonan ke Pengadilan Agama. Langkah ini tidak hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap asas monogami, tetapi juga untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan poligami agar tidak disalahgunakan. Regulasi ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan dampaknya terhadap institusi keluarga dan masyarakat.

Hakim memiliki peran yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan terkait poligami. Mereka bertanggung jawab untuk menilai kelayakan alasan yang diajukan, memastikan semua syarat administratif terpenuhi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut. Proses yang ketat ini bertujuan untuk meminimalkan konflik sosial dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang terstruktur, pelaksanaan poligami di Indonesia diharapkan dapat berlangsung secara adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan norma sosial yang berlaku (Masri, 2019).

**Kedua, Poligami bagi PNS.** Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur ketentuan terkait perkawinan bagi PNS, termasuk mengenai poligami yang diatur dalam Pasal 4, 9, 12, dan 15. Dalam Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa PNS laki-laki yang ingin memiliki lebih dari satu istri wajib mengajukan izin tertulis terlebih dahulu kepada atasannya.

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Permohonan tersebut harus disertai alasan yang jelas dan lengkap. Di sisi lain, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Ketentuan ini menegaskan bahwa selama seseorang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, ia tidak diperbolehkan menjadi PNS (Sudarsono, 1991).

Terdapat perbedaan dalam tata cara poligami antara masyarakat umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai aparatur negara, abdi negara, dan pelayan masyarakat, PNS diharapkan menjadi teladan dalam perilaku, tindakan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, dari aspek yuridis, PNS terikat oleh peraturan pemerintah yang mengatur perilaku mereka, mengingat PNS adalah cerminan pemerintah yang menjadi panutan di masyarakat.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan menunjukkan upaya untuk menghargai peran istri sebagai pasangan hidup. Hal ini terlihat dari ketentuan bahwa poligami hanya diperbolehkan dengan persetujuan istri terlebih dahulu. Selain itu, keputusan mengenai poligami sepenuhnya dipercayakan kepada hakim di Pengadilan Agama. Walaupun Alquran secara eksplisit membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari satu, hukum positif di Indonesia melarangnya karena dinilai bahwa kerugian (*mafsadah*) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya (*mashlahah*). Akibatnya, aturan yang dibuat pemerintah ditempatkan lebih tinggi dibandingkan dengan naskah-naskah klasik fikih. Berdasarkan hal tersebut, larangan poligami bagi PNS, baik laki-laki maupun perempuan, didasarkan pada peran PNS sebagai aparatur negara yang wajib mematuhi aturan yang berlaku. Larangan ini diatur melalui perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengikat setiap PNS.

Pembatasan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan ketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Selain tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, PNS juga diwajibkan mematuhi peraturan tambahan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Aturan ini mencerminkan ekspektasi bahwa PNS, sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, harus menjadi teladan dalam perilaku, tindakan, serta ketaatan terhadap hukum yang berlaku.

Pembatasan tersebut bertujuan agar tugas dan tanggung jawab PNS tidak terganggu oleh permasalahan keluarga, termasuk isu perkawinan seperti poligami dan perceraian. Dalam pandangan penulis, maksud dari "gangguan urusan rumah tangga" mencakup izin poligami dan perceraian yang dapat memengaruhi fokus kerja PNS.

Di Indonesia, khususnya bagi PNS, poligami diperbolehkan tetapi dengan persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Salah satu poin penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah larangan mutlak bagi PNS perempuan untuk terlibat dalam praktik poligami, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2). Sebaliknya, PNS laki-laki tetap diizinkan untuk berpoligami, meskipun dengan persyaratan yang cukup berat (Prezzi Malta et al., 2024).

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Aturan ini menarik untuk ditelaah, terutama dalam konteks kesetaraan gender. Penulis berpendapat bahwa perlu ada kajian lebih lanjut terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mengevaluasi sejauh mana keadilan gender diterapkan. Hal ini penting agar tercipta hubungan yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan, tidak sekadar hubungan subordinasi vertikal tetapi sebagai mitra yang setara secara horizontal (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur bahwa asas monogami menjadi prinsip utama dalam pernikahan bagi PNS. Peraturan ini secara tegas menjelaskan kondisi di mana seorang PNS laki-laki dapat memiliki istri lebih dari satu, sementara PNS perempuan dilarang untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dalam situasi apa pun.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 yang mencakup beberapa poin utama: (1) PNS laki-laki yang ingin berpoligami wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. (2) PNS perempuan tidak diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. (3) Permohonan izin poligami harus diajukan secara tertulis. (4) Dalam permohonan izin tersebut, PNS laki-laki harus mencantumkan alasan lengkap yang mendasari keinginannya untuk memiliki lebih dari satu istri.

Pasal 4 ayat (1) memberikan peluang bagi PNS laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan syarat utama mendapatkan izin resmi yang diberikan secara tertulis oleh pejabat berwenang, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (3). Pertimbangan pemberian izin ini mencakup alasan-alasan tertentu, seperti ketidakmampuan istri pertama menjalankan peran sebagai istri, tidak bisa memiliki keturunan, atau alasan lain yang dinilai layak, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang menetapkan sanksi disiplin berat bagi PNS yang melanggar aturan, termasuk: (a) Melakukan perceraian tanpa izin atau surat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. (b) Menolak membagi atau menandatangani daftar gaji sebagai akibat perceraian. (c) Tidak melaporkan perceraian kepada pejabat dalam waktu satu bulan setelah perceraian terjadi. (d) Atasan yang tidak memberikan keputusan atas permintaan izin poligami atau perceraian dalam waktu tiga bulan.

Sanksi berat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikenakan karena pelanggaran terhadap kewajiban kedinasan yang telah ditetapkan. Salah satu kewajiban tersebut adalah melaporkan perceraian kepada pejabat berwenang. Perbedaan penting antara Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terletak pada pembatasan terhadap PNS perempuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, PNS perempuan tidak boleh menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari PNS, tetapi diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat dari non-PNS. Namun, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, larangan ini diperluas sehingga PNS perempuan tidak diperbolehkan secara mutlak menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, baik dari PNS maupun non-PNS (Syari & Kadir, 2020).

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Dapat disimpulkan bahwa, dalam pandangan hukum Islam, larangan bagi wanita PNS untuk menjadi istri dalam praktik poligami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukanlah sesuatu yang bertentangan. Hukum Islam hanya menetapkan syarat bagi laki-laki yang hendak berpoligami, yaitu kemampuan untuk berlaku adil dan memberikan nafkah yang cukup. Berdasarkan penjelasan dan analisis sebelumnya, aturan-aturan tentang poligami sebenarnya lebih mendorong untuk memilih monogami. Hal ini terlihat dari ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami maupun bagi pihak yang dipoligami, khususnya dalam konteks PNS.

Pemberian izin oleh Hakim Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan aspek materi yang memadai untuk menanggung lebih dari satu istri, tetapi juga menilai kemampuan suami dalam berlaku adil. Oleh karena itu, keputusan mengenai poligami menjadi wewenang Hakim Pengadilan Agama. Kebijakan yang diterapkan diharapkan dapat menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta menghormati perasaan istri yang sering kali berada dalam posisi sulit atau pasrah dengan keadaan yang dihadapi.

## SIMPULAN

Poligami di Indonesia, terutama dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun diizinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait, pelaksanaan poligami bagi PNS diatur dengan ketat untuk melindungi hak-hak istri dan mencegah penyalahgunaan. PNS laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin tertulis dari atasan, sementara PNS perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Regulasi ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan tanggung jawab sosial, serta untuk mencegah gangguan terhadap tugas PNS. Meskipun Al-Qur'an membolehkan poligami, hukum positif di Indonesia lebih menekankan pada asas monogami, mengingat potensi kerugian yang ditimbulkan. Dalam hal ini, keputusan mengenai izin poligami sepenuhnya berada di tangan hakim Pengadilan Agama, yang harus mempertimbangkan keadilan dan kemampuan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya secara adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2017). Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung). *Al-'Adalah*, 13(2).
- Al-Maraghi, A. M. (1963). Tafsir al-Marāghī. In *Juz I, (Mesir, Dār al-Fikr, 1976)*.
- Laksmi, D. A. V. (2022). Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/10.54371/jlup.v5i2.460>, diakses 22 Desember 2024
- Marinu, W. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2). <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>, diakses 20 Desember 2024

*At Tawasul: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Republik Indonesia (2010).
- Permata Puteri, I., & Windarto, W. (2023). Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(2). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.25289>, diakses 24 Desember 2024
- Prezzi Malta, Ita Iryanti, & Rismahayani. (2024). Tinjauan Yuridis Prosedur Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.61787/tgvz2b57>, diakses 20 Desember 2024
- Riyanto, A. (2019). Etika dan Hukum Perceraian serta Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01). <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2168>, diakses 24 Desember 2024
- Sudarsono. (1991). Hukum Perkawinan Nasional, Cetakan I. In *Rineka Cipta*.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta. *Bandung: Alfabeta*.
- Syari, N. R., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. In *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 2).
- Yani, Y. (2022). Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Tana Mana*, 3(1). <https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.220>, diakses 26 Desember 2024

